



**P U T U S A N**  
**No. 1000 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUDARMINTO**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
2. **SIPON**, bertempat tinggal di Dsn. Nanggung, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
3. **RINI T.**, bertempat tinggal di Dsn Sukoharjo, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
4. **SITI KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Dsn. Dadapan, Gampeng Rejo, Kediri;
5. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
6. **SURADI**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
7. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
8. **JHONI SUGONDO**, bertempat tinggal di Dsn. Combre, Prambon, Kediri;
9. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dsn. Pakem, Ds. Besuk, Gurah, Kediri;
10. **SUBEKI**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
11. **SUTIK**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
12. **SUMIRATUN**, bertempat tinggal di Dsn. Mojolegi, Ds. Bendo, Pare, Kediri;
13. **YULAIKAH**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
14. **EKO BUDI S**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
15. **LAMINAH**, bertempat tinggal di Dsn. Wonosari, Pagu, Kediri;
16. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Ds. Kawedusan, Kediri;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **MURYATI**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Ds. Kayen Kidul, Kediri;
18. **ANDI P.**, bertempat tinggal di Dsn. Baran, Desa Besuk, Gurah, Kediri;
19. **SUMINTO**, bertempat tinggal di Dsn. Bolo, Ds. Senden Kayen Kidul, Kediri;
20. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Ds. Menang, Pagu, Kediri;
21. **TUMINGAN**, bertempat tinggal di Ds. Kayen Kidul, Kediri;
22. **WINARSIH**, bertempat tinggal di Dsn Bolo, Ds. Senden, Kayen Kidul, Kediri;
23. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
24. **SITI ROKATUN**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
25. **YASMANI**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo Pare, Kediri;
26. **SUHARTATIK**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
27. **SRIYANI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
28. **MUJIATI**, bertempat tinggal di Ds. Tengger Kidul, Pagu, Kediri;
29. **SITI MARIYAM**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
30. **SUJARNI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
31. **MUFRODINGAH**, bertempat tinggal di Dsn. Wonosari, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
32. **SUWAJI**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh Ds. Sambirejo Pare, Kediri;
33. **SETYO ADI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
34. **KARIYADI**, bertempat tinggal di Ds. Gedang Sewu, Pare, Kediri;
35. **SUPINI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
36. **NURMUNDIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Tambakrejo, Gurah, Kediri;
37. **SUPIRAH**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
38. **TUMISRi**, bertempat tinggal di Dsn. Reco Putul, Ds.

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gayam, Gurah, Kediri;
39. **M. SHOKEH**, bertempat tinggal di Ds. Tiru Lor, Gurah, Kediri;
  40. **RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Dsn. Reco Putul Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
  41. **MUSLIKAH**, bertempat tinggal di Ds. Tiru Lor, Gurah, Kediri;
  42. **IMAMA MURSODO**, bertempat tinggal di Ds. Tengger Kidul, Pagu, Kediri;
  43. **SAHRONI**, bertempat tinggal di Dsn. Mangunrejo, Ds. Bangkok, Gurah, Kediri;
  44. **KOTIK ATIN**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
  45. **DEWI ARUMI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
  46. **EDI WALUYO**, bertempat tinggal di Ds. Tempur Rejo, Pesantren, Kediri;
  47. **SUTIYANI**, bertempat tinggal di Ds. Sidorawuh, Kayen Kidul, Kediri;
  48. **PAINEM**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
  49. **SUNARI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
  50. **SARIATI**, bertempat tinggal di Ds. Tiru Lor, Gurah, Kediri;
  51. **PERTIWI**, bertempat tinggal di Dsn. Popongan, Ds. Gempolan, Gurah, Kediri;
  52. **MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
  53. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Ds. Ngino, Plemahan, Kediri;
  54. **LASIDI**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo Pare, Kediri;
  55. **NUNING**, bertempat tinggal di Ds. Menang, Pagu, Kediri;
  56. **NARSIH SETYORINI**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
  57. **NAHROWI**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
  58. **SISDARYADI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
  59. **MUBAYASID**, bertempat tinggal di Dsn. Sambirobyong, Kayen Kidul, Kediri;
  60. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Ds. Wonosari, Kediri;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **ZAINURI**, bertempat tinggal di Dsn. Sumber Rejo, Ds. Jambu, Kayen Kidul, Kediri;
62. **SLAMET P.**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Kayen Kidul, Kediri;
63. **M. MINARNO**, bertempat tinggal di Ds. Beringin, Pare Kediri;
64. **RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
65. **SURATI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
66. **SURYANI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
67. **SAMI**, bertempat tinggal di Dsn. Mojolegi, Ds. Bendo, Pare, Kediri;
68. **SRIANI**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
69. **PONISRI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
70. **ISPATUL LATIFAH**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
71. **YUNANI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
72. **LUSTIANA**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
73. **YOSEP A.**, bertempat tinggal di Ds. Sukorejo, Gurah, Kediri;
74. **KARNAWAN**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
75. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Sukorejo, Gurah, Kediri;
76. **MUANAM**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
77. **NURWAKIT**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
78. **RUMIATUN**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
79. **EKO RIONO**, bertempat tinggal di Ds. Sekaran, Kayen Kidul, Kediri;
80. **BAMBANG S.**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
81. **PONIYEM**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
82. **AINUL HUDA**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare,

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri;

83. **SUJONO AL SUGIANTO**, bertempat tinggal di Ds. Senden, Kayen Kidul, Kediri;

84. **ANIS WULANDARI**, bertempat tinggal di Dsn. Mojolegi, Ds. Bendo, Pare, Kediri;

85. **RIYANI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

86. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Senden, Kayen Kidul, Kediri;

87. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;

88. **SUDARSIH**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;

89. **YULIATI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

90. **SRI SUHARTINI**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;

91. **MINTARMI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;

92. **ENDANG S.**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

93. **SUYUT**, bertempat tinggal di Ds. Turus, Gurah, Kediri;

94. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Dsn. Suwaluh, Ds. Sambirejo Pare, Kediri;

95. **SUHARTATIK**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

96. **PARNI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;

97. **MASTAJIB**, bertempat tinggal di Ds. Doko, Gampengrejo, Kediri;

98. **SYAHRIANTO**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;

99. **PARMUJI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

100. **DWI RAHAYU N.**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;

101. **YULIA MARIANA**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;

102. **SUPRATINGSIH**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;

103. **KASMILAH**, bertempat tinggal di Dsn. Mojolegi, Ds. Bendo, Pare, Kediri;

104. **MUJIATI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

105. **SUTRININGSIH**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri;

106. **UMI KALSUM**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;

107. **DWI SETYO BUDI**, bertempat tinggal di Ds. Pohjarak, Plemahan, Kediri;

108. **JAYATI**, bertempat tinggal di Ds. Pohjarak, Plemahan, Kediri;

109. **RINI KUSTANTI**, bertempat tinggal di Ds. Tulungrejo, Pare, Kediri;

110. **SOLEKAH**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;

111. **AGUS SISWANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Reco Putul, Ds. Gayam, Gurah, Kediri;

112. **SUMIATUN**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;

113. **SETYO UTOMO**, bertempat tinggal di Dsn. Wonosari, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;

114. **ANIKE YUDI A.**, bertempat tinggal di Ds. Wonojoyo, Gurah, Kediri;

115. **SUSANTI**, bertempat tinggal di Dsn. Wonosari, Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;

116. **SUPRIONO**, bertempat tinggal di Ds. Wonojoyo, Gurah, Kediri;

117. **ALFIYAH**, bertempat tinggal di Dsn. Mojolegi, Ds. Bendo, Pare, Kediri;

118. **KASIH WINARTI**, bertempat tinggal di Ds. Sekaran, Kayen Kidul, Kediri;

119. **SIH KARYAMINGATI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;

120. **TOTOK SUMARIADI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;

121. **GAGUK YULIANTORO**, bertempat tinggal di Ds. Tulungrejo, Pare, Kediri;

122. **ASRIFAH**, bertempat tinggal di Dsn. Reco Putul, Ds. Gayam, Gurah, Kediri;

123. **ARIYANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambu, Kayen Kidul, Kediri;

124. **SUMINTO**, bertempat tinggal di Dsn. Tegalarum, Ds.

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengenharjo, Plemahan, Kediri;

125. **DWI PIRI NAWATI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
126. **WILUYATIK**, bertempat tinggal di Dsn. Baran, Desa Besuk, Gurah, Kediri;
127. **NURUL ALFIAH**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
128. **UMI SAROH**, bertempat tinggal di Dsn. Dadapan, Ds. Gempengrejo, Kediri;
129. **MUJI ATI**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
130. **DARTO**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
131. **SULAMI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
132. **SUGIATI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
133. **PURWITO**, bertempat tinggal di Ds. Menang, Pagu, Kediri;
134. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
135. **SOLIPAH**, bertempat tinggal di Dsn. Pakem, Ds. Besuk, Gurah, Kediri;
136. **YUNANI**, bertempat tinggal di Ds. Wonosari, Pagu, Kediri;
137. **SUTRIANI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
138. **SUTIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Wonosari, Pagu, Kediri;
139. **KUSTINING**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
140. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Dsn. Bendosari, Ds. Bendo, Pare, Kediri;
141. **SUGIYEM**, bertempat tinggal di Ds. Kerkep, Gurah, Kediri;
142. **PRIYO P.**, bertempat tinggal di Pare, Kediri;
143. **PONIDI**, bertempat tinggal di Dsn. Mojolegi, Ds. Bendo, Pare, Kediri;
144. **HARIADI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
145. **YUNI HARTATIK**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
146. **NUR AFIFAH**, bertempat tinggal di Ds. Manisrenggo, Kediri;
147. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
148. **SOLIKIN**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. **WIDODO**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
150. **SUMARI**, bertempat tinggal di Ds. Mejono, Plemahan, Kediri;
151. **PARTIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Mejono, Plemahan, Kediri;
152. **HESTU WINARKO**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
153. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Dsn. Wonosari, Pagu, Kediri;
154. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
155. **HERI SUBAGIYO**, bertempat tinggal di Ds. Sambirobyong, Keyen Kidul, Kediri;
156. **SUKADI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
157. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Sambirobyong, Kayen Kidul, Kediri;
158. **KATINI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
159. **HARYATI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
160. **KASUSIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
161. **SUMIATUN**, bertempat tinggal di Ds. Tengger Kidul, Kediri;
162. **NOVIATIK**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
163. **KATIYAH**, bertempat tinggal di Ds. Menang, Pagu, Kediri;
164. **SURYADI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
165. **JUMADI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
166. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Ds. Tulungrejo, Pare, Kediri;
167. **SRIAMAH**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Kayen Kidul, Kediri;
168. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Ds. Pelem, Pare, Kediri;
169. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
170. **MISKIYAH**, bertempat tinggal di Dsn. Sukoharjo, Kayen Kidul, Kediri;
171. **SUMARTIN**, bertempat tinggal di Ds. Bendo, Pare, Kediri;
172. **RINAWATI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. **EMIATI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
174. **SUKO WIDODO**, bertempat tinggal di Ds. Bogem, Gurah, Kediri;
175. **M. YUNUS**, bertempat tinggal di Ds. Padangan, Kayen Kidul, Kediri;
176. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Ds. Menang, Pagu, Kediri;
177. **INDRAWATI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
178. **KAMBALI**, bertempat tinggal di Ds. Damarwulan, Kepung, Kediri;
179. **SAMINTEN**, bertempat tinggal di Dsn. Kapurejo, Pagu, Kediri;
180. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Ds. Wonosari, Pagu, Kediri;
181. **DIDIK SANTOSA**, bertempat tinggal di Ds. Turus, Gurah, Kediri;
182. **SULIYANI**, bertempat tinggal di Ds. Gayam, Gurah, Kediri;
183. **PURYANTI**, bertempat tinggal di Ds. Senden, Kayen Kidul, Kediri;
184. **DWI PRIANTORO**, bertempat tinggal di Ds. Sumberbendo, Pare, Kediri;
185. **SURATI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
186. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Ds. Tegowangi, Plemahan, Kediri;
187. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Ds. Tertek, Pare, Kediri;
188. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
189. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Ds. Tegowangi, Plemahan, Kediri;
190. **ACHMAD SUMIRAN**, bertempat tinggal di Ds. Tertek, Pare, Kediri;
191. **IMAM SLAMET**, bertempat tinggal di Ds. Semanding, Pagu, Kediri;
192. **SUKARTI**, bertempat tinggal di Ds. Semanding, Pagu, Kediri;
193. **HARIYONO**, bertempat tinggal di Ds. Banyuanyar, Gurah, Kediri;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. **PUJIATI**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
  195. **TOTOK SUBROTO**, bertempat tinggal di Ds. Jagul, Ngancar, Kediri;
  196. **NGARTINI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
  197. **WARSONO**, bertempat tinggal di Ds. Gempolan, Gurah, Kediri;
  198. **SUTRISMIATI**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
  199. **NURUL AINI**, bertempat tinggal di Ds. Besuk, Gurah, Kediri;
  200. **SUPONO**, bertempat tinggal di Ds. Senden, Kayen Kidul, Kediri;
  201. **SRI WILUJENG**, bertempat tinggal di Ds. Sidorawuh, Kayen kidul, Kediri;
  202. **PANGGIH PRIYONO**, bertempat tinggal di Ds. Menang, Pagu, Kediri;
  203. **SRIANI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
  204. **SULAMI**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
  205. **SUJITO**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
  206. **KARSINAH**, bertempat tinggal di Ds. Damarwulan, Kepung, Kediri;
  207. **RUPIATI**, bertempat tinggal di Ds. Adan-adan, Gurah, Kediri;
  208. **DJATININGSIH**, bertempat tinggal di Ds. Tiru Lor, Gurah, Kediri;
  209. **SAMIDI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
  210. **DWI LATIFAH**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
  211. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Ds. Wonosari, Gurah, Kediri;
  212. **IRAWAN**, bertempat tinggal di Ds. Sambirejo, Pare, Kediri;
  213. **TUKINI**, bertempat tinggal di Ds. Darungan, Pare, Kediri;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. IRFAN JUNAIDI dan kawan**, Sekjend Komite Pusat SPBI, berkantor di Jalan L. A. Sucipto No. 404 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n

**PERUSAHAAN UD. SERBA GUNA**, berkedudukan di Jl. Kediri-

Pare, Desa Sambirejo, Pare, Kediri;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil:

## I. Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah buruh/pekerja (sebanyak 213 orang) yang bekerja pada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Buruh UD. Serbaguna (P-1);
3. Bahwa perkara perburuhan antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika pada tanggal 20 Januari 2009 terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/4/KPTS/013/2009 tentang Penangguhan dan Penolakan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009, yang salah satu isinya adalah menolak permohonan Tergugat terkait penangguhan UMK 2009 (P-2);
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/4/KPTS/013/2009 tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk membayar upah buruh sesuai dengan upah minimum Kabupaten Kediri tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur nomor: 188/403/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009 (P-3);
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009, Tergugat mengeluarkan pengumuman yang berisi tentang keputusan Tergugat untuk menutup perusahaan pada tanggal 01 Februari 2009 dengan alasan:
  - 1) Situasi perekonomian dunia yang pada saat ini kurang mendukung sehingga mempengaruhi pemasaran/penjualan produksi kami;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



- 2) Ditolaknya penangguhan UMK tahun 2009 dari Provinsi dengan alasan masa kerja pekerja yang diajukan penangguhan di atas satu tahun;  
(P-4);
6. Bahwa pada tanggal 12 maret 2009, terjadi perundingan *bipartite* antara Penggugat dan Tergugat, hasil perundingan adalah perusahaan tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk bekerja karena Penggugat tidak bersedia dibayar UMK (P-5);
7. Bahwa pada tanggal 12 maret 2009, setelah selesainya perundingan *bipartite* antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan pengumuman yang berisi tentang rencana Tergugat akan membuka kembali perusahaan pada tanggal 16 Maret 2009 (P-6);
8. Bahwa karena Penggugat tidak bersedia dibayar upah di bawah UMK 2009 Kabupaten Kediri, maka pada tanggal 16 Maret 2009, ketika Tergugat membuka kembali perusahaan, Penggugat dilarang masuk bekerja (P-7);
9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 terjadi perundingan *bipartite* antara Tergugat dan Penggugat, dalam perundingan tersebut Tergugat menawarkan Penggugat untuk mengundurkan diri tetapi ditolak Penggugat (P-8);
10. Bahwa sesuai dengan fakta di atas, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan karena tidak pernah ada kesepakatan pemutusan hubungan kerja diantara kedua belah pihak;
11. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan gugatan ini disampaikan, Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar hak-hak Penggugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang menutup perusahaan dengan alasan sebagaimana tertera dalam point 5 jelas bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 146 ayat 1, 2 dan 3 sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - 1) Penutupan perusahaan (*lock out*) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan;
  - 2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;



3) Tindakan penutupan perusahaan (*lock out*) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan fakta di atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah dan hak-hak lainnya dari Penggugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 point F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat 2 point F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana kami uraikan dalam point 13 sangat jelas bahwa Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak lain yang biasanya diterima Penggugat;

15. Bahwa pada 27 Maret 2009 Tergugat menyampaikan permohonan mediasi PHK ke Disnakertrans Kabupaten Kediri;

16. Bahwa Mediator dari Disnakertrans Kabupaten Kediri telah mengeluarkan anjuran terkait perkara ini (P-8);

17. Bahwa terkait dengan anjuran Mediator, Penggugat menolak isi anjuran tersebut;

18. Bahwa mengenai keseluruhan hak Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat mulai tanggal 1 Februari 2009 hingga gugatan ini disampaikan yaitu pada bulan Januari 2010 kami uraikan dalam table berikut ini:

No.	Nama	Upah terakhir	Upah Feb 2009 s/d Jan 2010= Rp 825.000 x 12 bln	THR Tahun 2009	Cuti Tahunan Thn. 2009	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Sudarminto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
2	Sipon	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
3	Rini T	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
4	Siti Khotimah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
5	Sumarni	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
6	Suradi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
7	Sukadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
8	Jhoni Sugondo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
9	Kurniawan	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Subeki	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
11	Sutik	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
12	Sumiratun	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
13	Yulaikah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
14	Eko Budi S	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
15	Laminah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
16	Sukardi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
17	Muryati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
18	Andi P	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
19	Suminto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
20	Sukarno	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
21	Tumingan	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
22	Winarsih	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
23	Agus Setiawan	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
24	Siti Rokatun	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
25	Yasmani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
26	Suhartatik	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
27	Sriyani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
28	Mujiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
29	Siti Mariyam	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
30	Sujarni	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
31	Mufrodingan	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
32	Suwaji	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
33	Setyo Adi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
34	Kariyadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
35	Supini	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
36	Nurmudiyah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
37	Supirah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
38	Tumisri	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
39	M. shokeh	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
40	Rahmawati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
41	Muslikah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
42	Imama Mursodo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
43	Sahroni	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
44	Kotik Atin	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
45	Dewi Arumi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
46	Edi Waluyo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
47	Sutiyani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
48	Painem	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
49	Sunari	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
50	Sariati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
51	Pertiwi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
52	Mustajab	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
53	Supardi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
54	Lasidi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
55	Nuning	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
56	Narsih Setyorini	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
57	Nahrowi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
58	Sisdaryadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
59	Mubayasid	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
60	Sunaryo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
61	Zainuri	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
62	Slamet P	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	M. Minarno	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
64	Rudiyanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
65	Surati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
66	Suryani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
67	Sami	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
68	Sriani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
69	Ponisri	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
70	Uspatul Latifah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
71	Yunani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
72	Lustiana	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
73	Yosep A	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
74	Kamawan	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
75	Suyanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
76	Muaman	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
77	Nurwakit	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
78	Rumiatusun	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
79	Eko Riono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
80	Bambang S	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
81	Poniyem	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
82	Ainul Huda	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
83	Sujono Al Sugianto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
84	Anis Wulandari	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
85	Riyani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
86	Suyanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
87	Sunarti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
88	Sudarsih	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
89	Yulianti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
90	Sri Suhartini	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
91	Mintarmi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
92	Endang S	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
93	Suyut	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
94	Suparti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
95	Suhartatik	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
96	Parni	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
97	Mastajib	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
98	Syahrianto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
99	Parmuji	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
100	Dwi Rahayu N	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
101	Yulia Mariana	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
102	Supratingsih	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
103	Kasmilah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
104	Mujjati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
105	Sutriningsih	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
106	Umi Kalsum	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
107	Dwi Srtyo Budi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
108	Jayati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
109	Rini Kustanti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
110	Solekah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
111	Agus Siswanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
112	Sumiatun	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
113	Setyo Utomo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
114	Anike Yudi A	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
115	Susanti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	Supriono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
117	Alfiah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
118	Kasih Winarti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
119	Sih Karyamingati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
120	Totok Sumariadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
121	Gaguk Yuliantoro	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
122	Asrifah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
123	Ariyanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
124	Suminto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
125	Dwi Piri Nawati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
126	Wiluyatik	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
127	Nurul Alfiah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
128	Umi Sarah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
129	Muji Ati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
130	Darto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
131	Sulami	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
132	Sugiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
133	Purwita	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
134	Hariyanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
135	Solipah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
136	Yunani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
137	Sutriani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
138	Sutiyah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
139	Kustining	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
140	Sri Lestari	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
141	Sugiyem	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
142	Priyo P	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
143	Ponidi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
144	Hariadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
145	Yuni Hartatik	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
146	Nur Afifah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
147	Sri Utami	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
148	Solikin	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
149	Widodo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
150	Sumari	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
151	Partiyah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
152	Hestu Wunarko	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
153	Sugiono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
154	Sunardi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
155	Hari Subagiyo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
156	Sukadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
157	Supriyanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
158	Katini	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
159	Haryati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
160	Kasusiyah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
161	Sumiatun	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
162	Noviatik	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
163	Kartiyah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
164	Suryadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
165	Jumadi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
166	Komarudin	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
167	Sriamah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
168	Sulastri	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	Sri Utami	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
170	Miskiyah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
171	Sumartin	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
172	Rinawati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
173	Emiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
174	Suko Widodo	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
175	M. Yunus	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
176	Untung	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
177	Indrawati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
178	Kambali	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
179	Saminten	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
180	Suparmi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
181	Didik Santoso	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
182	Suliyani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
183	Puryanti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
184	Dwi Priantoro	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
185	Surati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
186	Suwanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
187	Mustakim	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
188	Sutrisno	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
189	Siswanto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
190	Achmad Sumiran	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
191	Imam Slamet	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
192	Sukarti	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
193	Hariyono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
194	Pujiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
195	Totok Subroto	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
196	Ngartini	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
197	Warsono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
198	Sutrismiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
199	Nurul Ani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
200	Supono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
201	Sri Wilujeng	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
202	Panggih Priono	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
203	Sriani	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
204	Sulami	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
205	Sujito	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
206	Karsinah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
207	Rupiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
208	Djatiningsih	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
209	Samidi	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
210	Dwi Latifah	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
211	Sumiati	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
212	Irawan	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
213	Tukini	Rp 825.000	Rp 9.900.000	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 11.055.000
<b>Total</b>						<b>Rp 2.355.850.000</b>

19. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 170 dan uraian fakta yang telah para Penggugat sampaikan di atas, para Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



## II. Putusan Sela:

20. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan ketentuan dalam Pasal 93 ayat 2 point f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat jelas bahwa Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak lain yang biasanya diterima Penggugat;

21. Bahwa oleh karena secara nyata-nyata Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat selaku pekerja Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan gugatan ini disampaikan yaitu bulan Januari 2010 sebesar Rp 2.355.850.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), mengenai rincian dari hal ini telah Penggugat uraikan pada point 18 dalam gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat selaku pekerja Tergugat sebesar Rp 2.355.850.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), mengenai rincian dari hal ini telah Penggugat uraikan pada point 29 dalam gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja UD. Serba Guna yang belum dibayarkan sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, dalam peradilan yang baik kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas alias Kabur (*Obscuur Libel*):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas berkaitan dengan hak Penggugat mengenai upah, THR dan cuti tahunan, sedangkan surat gugatan Penggugat nomor: 700/Gugatan PHI/I/2010 tanggal 06 Januari 2009 perihal gugatan pemutusan hubungan kerja;

Lebih lanjut, gugatan Penggugat pada point 13 dan 14 serta 18 yang pada prinsipnya telah cukup jelas mengenai tuntutan upah Penggugat sedangkan Penggugat sejak awal bulan Februari 2009 hingga saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Beracara/Mengajukan Gugatan *a quo*:

- Bahwa sebagaimana ternyata di dalam surat gugatan nomor: 700/Gugatan PHI/I/2010 tertanggal 06 Januari 2010, perkara No. 02/G/2010/ PHI.SBY yang dibuat dan ditandatangani oleh Andy Irfan J., Sekretaris Jenderal Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia dan Bambang Edi S., Divisi Advokasi Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia yang berkantor di Jl. L.A. Sucipto No. 404 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2009 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, keduanya pengurus Komite Pusat SPBI;

Bahwa ternyata di dalam surat gugatan perkara *a quo* tidak menyebutkan/mencantumkan adanya surat tugas kepada yang bersangkutan dari Ketua Organisasi yang ditunjuk untuk menjalankan *mandatory* sebagaimana berdasarkan ketentuan yang berlaku hingga gugatan ini telah didaftarkan dan persidangan sudah berjalan, bertalian dengan hal tersebut, maka tidak

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat bertindak selaku kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili Penggugat;

Untuk itu menurut hukum yang berkeadilan, oleh karena surat gugatan yang dibuat, ditandatangani serta diajukan oleh saudara Andy Irfan J. dan Bambang Edi S. haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh orang yang tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian hal tersebut mengandung pengertian menurut hukum surat gugatan perkara *a quo* tidak sah;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat memohon dianggap pula sebagai Penggugat Rekonvensi serta Penggugat disebut pula sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konvensi di atas mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi;
3. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat Rekonvensi pada saat pengambilan jaminan hari tua PT. Jamsostek (Persero) sehingga merupakan atas kemauan sendiri mengakhiri hubungan kerjanya di perusahaan Penggugat Rekonvensi, maka sudah tidak ada hubungan kerja lagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban apapun lagi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dengan tanpa dasar alasan yang sah Tergugat Rekonvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar seketika, dengan perincian sebagai berikut: Kerugian materiil untuk membayar pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil karena menurunnya kredibilitas Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak menemui kesulitan di kemudian hari, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah milik dari Tergugat Rekonvensi yang terletak di alamat para Tergugat Rekonvensi tersebut;

6. Bahwa agar upaya Tergugat Rekonvensi mematuhi isi putusan *in casu* perkara ini, maka cukup alasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar supaya Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan *in casu* perkara ini;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang dibenarkan menurut hukum, maka mohon putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menuntut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan segala kewajiban hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar lunas dan seketika, dengan perincian kerugian materiil untuk membayar pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil karena menurunnya kredibilitas Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah milik dari Tergugat Rekonvensi yang terletak pada alamat Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/G/2010/PHI.Sby. tanggal 21 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya para Penggugat/para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 02/Kas/G/2010/ PHI.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 27 Mei 2010;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya barulah pada tanggal 27 Mei 2010 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 10 Mei 2010, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SUDARMINTO**, 2. **SIPON**, 3. **RINI T**, 4. **SITI KHOTIMAH**, 5. **SUMARNI**, 6. **SURADI**, 7. **SUKARDI**, 8. **JHONI SUGONDO**, 9. **KURNIAWAN**, 10. **SUBEKI**, 11. **SUTIK**, 12. **SUMIRATUN**, 13. **YULAIKAH**, 14. **EKO BUDI S**, 15. **LAMINAH**, 16. **SUKARDI**, 17. **MURYATI**, 18. **ANDI P.**, 19. **SUMINTO**, 20. **SUKARNO**, 21. **TUMINGAN**, 22. **WINARSIH**, 23. **AGUS SETIAWAN**, 24. **SITI ROKATUN**, 25. **YASMANI**, 26. **SUHARTATIK**, 27. **SRIYANI**, 28. **MUJIATI**, 29. **SITI MARIYAM**, 30. **SUJARNI**, 31. **MUFRODINGAH**, 32. **SUWAJI**, 33. **SETYO ADI**, 34. **KARIYADI**, 35. **SUPINI**, 36. **NURMUNDIYAH**, 37. **SUPIRAH**, 38. **TUMISRI**, 39. **M. SHOKEH**, 40. **RAHMAWATI**, 41. **MUSLIKAH**, 42. **IMAMA MURSODO**, 43. **SAHRONI**, 44. **KOTIK ATIN**, 45. **DEWI ARUMI**, 46. **EDI WALUYO**, 47. **SUTIYANI**, 48. **PAINEM**, 49. **SUNARI**, 50. **SARIATI**, 52. **MUSTAJAB**, 53. **SUPARDI**, 54. **LASIDI**, 55. **NUNING**, 56. **NARSIH SETYORINI**, 57. **NAHROWI**, 58. **SISDARYADI**, 59. **MUBAYASID**, 60. **SUNARYO**, 61. **ZAINURI**, 62. **SLAMET P.**, 63. **M. MINARNO**, 64.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIYANTO, 65. SURATI, 66. SURYANI, 67. SAMI, 68. SRIANI, 69. PONISRI, 70. ISPATUL LATIFAH, 71. YUNANI, 72. LUSTIANA, 73. YOSEP A., 74. KARNAWAN, 75. SUYANTO, 76. MUANAM, 77. NURWAKIT, 78. RUMIATUN, 79. EKO RIONO, 80. BAMBANG S., 81. PONIYEM, 82. AINUL HUDA, 83. SUJONO AL SUGIANTO, 84. ANIS WULANDARI, 85. RIYANI, 86. SUYANTO, 87. SUNARTI, 88. SUDARSIH, 89. YULIATI, 90. SRI SUHARTINI, 91. MINTARMI, 92. ENDANG S., 93. SUYUT, 94. SUPARTI, 95. SUHARTATIK, 96. PARNI, 97. MASTAJIB, 98. SYAHRIANTO, 99. PARMUJI, 100. DWI RAHAYU N. 101. YULIA MARIANA, 102. SUPRATININGSIH, 103. KASMIHA, 104. MUJIATI, 105. SUTRININGSIH, 106. UMI KALSUM, 107. DWI SETYO BUDI, 108. JAYATI, 109. RINI KUSTANTI, 110. SOLEKAH, 111. AGUS SISWANTO, 112. SUMIATUN, 113. SETYO UTOMO, 114. ANIKE YUDI A., 115. SUSANTI, 116. SUPRIONO, 117. ALFIYAH, 118. KASIH WINARTI, 119. SIH KARYAMINGATI, 120. TOTOK SUMARIADI, 121. GAGUK YULIANTORO, 122. ASRIFAH, 123. ARIYANTO, 124. SUMINTO, 125. DWI PIRI NAWATI, 126. WILUYATIK, 127. NURUL ALFIAH, 128. UMI SAROH, 129. MUJI ATI, 130. DARTO, 131. SULAMI, 132. SUGIATI, 133. PURWITO, 134. HARIYANTO, 135. SOLIPAH, 136. YUNANI, 137. SUTRIANI, 138. SUTIYAH, 139. KUSTINING, 140. SRI LESTARI, 141. SUGIYEM, 142. PRIYO P., 143. PONIDI, 144. HARIADI, 145. YUNI HARTATIK, 146. NUR AFIFAH, 147. SRI UTAMI, 148. SOLIKIN, 149. WIDODO, 150. SUMARI, 151. PARTIYAH, 152. HESTU WINARKO, 153. SUGIONO, 154. SUNARDI, 155. HERI SUBAGIYO, 156. SUKADI, 157. SUPRIYANTO, 158. KATINI, 159. HARYATI, 160. KASUSIYAH, 161. SUMIATUN, 162. NOVIATIK, 163. KATIYAH, 164. SURYADI, 165. JUMADI, 166. KOMARUDIN, 167. SRIAMAH, 168. SULASTRI, 169. SRI UTAMI, 170. MISKIYAH, 171. SUMARTIN, 172. RINAWATI, 173. EMIATI, 174. SUKO WIDODO, 175. M. YUNUS, 176. UNTUNG, 177. INDRAWATI, 178. KAMBALI, 179. SAMINTEN, 180. SUPARMI, 181. DIDIK SANTOSA, 182. SULIYANI, 183. PURYANTI, 184. DWI PRIANTORO, 185. SURATI, 186. SUWANTO, 187. MUSTAKIM, 188. SUTRISNO, 189. SISWANTO, 190. ACHMAD SUMIRAN, 191. IMAM SLAMET, 192. SUKARTI, 193. HARIYONO, 194. PUJIATI, 195. TOTOK SUBROTO, 196. NGARTINI, 197. WARSONO, 198. SUTRISMIATI, 199. NURUL AINI, 200. SUPONO, 201. SRI WILUJENG, 202. PANGGIH PRIYONO, 203. SRIANI, 204. SULAMI, 205. SUJITO, 206. KARSINAH, 207. RUPIATI, 208. DJATININGSIH, 209. SAMIDI, 210. DWI LATIFAH, 211. SUMIATI, 212. IRAWAN, 213. TUKINI

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Februari 2011** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH., MM.** dan **Arsyad, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Bernard, SH.,MM.  
ttd/Arsyad, SH., MH.

K e t u a :

ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-  
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-  
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-  
J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

=====  
Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

Nip. 040049629

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1000 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)